

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN
PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, DAN KEGIATAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP
PENINGKATAN PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN
BADAN
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)**

Oleh :

Afrina Setiawati

Pembimbing : Raja Adri Satriawan Surya dan Volta Diyanto

Faculty of Economics and Business Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : riina.avrina85@yahoo.com

*The Influence of Taxpayer Compliance, Tax Audit, Tax Collection, and Tax
Socialization toward The Increase of Corporate Income Tax Receivable
(Empirical Study on Tax Office of Pratama Tampan Pekanbaru)*

ABSTRACT

The objective of this research was to analyze the influence of taxpayer compliance, tax audit, tax collection, and tax socialization toward the increase of corporate income tax receivable. The population in this research is the company registered in the tax office of Pratama Tampan Pekanbaru from 2014 until 2016. Sample was determined by the jenuh sampling method. The data type that being used in this research were quantitative data by using monthly secondary data, while the method of analysis used is multiple regression analysis and use SPSS version 19.00 as the software for processing the data. The test results of this study indicate that the taxpayer compliance, tax audit, and tax collection effect the increase of corporate income tax receivable. Meanwhile, tax socialization have no effect on the increase of corporate income tax receivable. Based on the total adjusted R-square results proved that the independence variable, taxpayer compliance level, tax audit, tax collection, and tax socialization affect the increase of corporate income tax receivable of 0.775 or 77.5%. While the remaining 22.5% is explained by other variables that are not performed in this research.

Keyword : taxpayer compliance, tax audit, tax collection, tax socialization, income tax receivable.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Menurut UU no. 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemerintah membutuhkan penerimaan untuk menutupi seluruh pengeluaran negara setiap tahunnya. Salah satu penerimaan negara yang sangat penting berasal dari sektor pajak.

Pada tahun 2015, Direktorat Jendral Pajak Wilayah Riau Kepri (DJP Riau-Kepri) kembali tak mencapai target. Jumlahnya, jauh dari jumlah target penerimaan pajak 2015 sebesar Rp 25 triliun. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Jatnika, kondisi terakhir pemenuhan target pajak per 1 Desember 2015 baru mencapai 60 persen atau sekitar Rp 15 triliun dari Rp 25 triliun yang ditargetkan.

(www.riauterkini.com/08Desember2015).

Hingga awal semester tahun 2016 ini, penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau-Kepri baru sebesar 31 persen. Dari Rp 26,3 triliun yang ditargetkan pada tahun ini, DJP baru menerima sekitar Rp 8,2 triliun selang enam bulan terakhir. Kasi Humas DJP Riau Kepri, Mariyaldi menuturkan pencapaian ini cenderung menurun dari semester awal tahun lalu. Ia mengatakan bahwa semester awal ini *short-fall* dibandingkan dengan semester awal tahun 2015.

(www.pekanbaru.tribunnews.com/22Juli2016).

Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan target realisasinya tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 :

Tabel 1
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak

Jenis Pajak	Realisasi (Rp)		
	2014	2015	2016
PPN dan PPnBM	627,631,174,815	925,513,590,073	811,333,448,007
PPH Non Migas	385,150,746,038	522,302,687,916	695,956,575,027
PPH Pasal 21	146,521,256,496	162,435,421,159	161,983,964,173
PPH Final & FLN	159,556,615,347	245,371,823,870	223,171,766,769
PPH Pasal 25/29 Badan	28,219,451,837	51,447,096,412	74,086,798,214
PPH Pasal 23	20,169,227,852	25,814,503,164	29,995,953,410
PPH Pasal 22	15,732,930,897	15,370,645,036	15,480,777,620
PPH Pasal 25/29 OP	10,382,594,081	18,250,301,656	10,748,043,384
PPH Pasal 22 Impor	3,830,186,415	2,678,128,479	8,473,354,549
PPH Pasal 26	705,070,067	638,402,136	11,203,384,362
PPH Final & FLN	3,851,727	2,346,727	2,619,100
PPH Non Migas Lainnya	29,561,319	297,019,277	160,809,913,446
Pendapatan atas PL dan PIB	255,000,000	257,428,634	310,529,370
PPH Migas	87,067,075	75,950,906	5,714,130,504
PBB dan BPHTB	-	-	32,989,556
TOTAL	1,013,238,622,679	1,448,174,932,513	1,513,455,103,636
Target	997,955,343,000	1,448,951,247,000	1,971,631,027,000
%	98.49	99.95	76.75

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Berdasarkan dari data diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai 2016 penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

belum mencapai target. Di tahun 2013 pencapaian target sebesar 98,49%, di tahun 2014 sebesar 99,95% dan di tahun 2016 sebesar 76,75% jauh menurun dari 2 tahun sebelumnya. Meskipun demikian penerimaan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2014 penerimaan pajak sebesar Rp 1.013.238.622.679, pada tahun 2015 sebesar Rp 1.448.174.932.513, dan di tahun 2016 sebesar Rp 1.513.455.103.636.

Terjadi peningkatan di beberapa sektor salah satunya PPh Non Migas. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 penerimaannya masing-masing sebesar Rp 385.150.746.038, Rp 522.302.687.916, dan Rp 695.956.575.027. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada penerimaan PPh pasal 25/29 Badan. Pada tahun 2014 penerimaannya sebesar Rp 28.219.451.837, pada tahun 2015 sebesar Rp 51.447.096.412, dan pada tahun 2016 sebesar Rp 74.086.798.214.

Selain PPh non migas, terjadi peningkatan yang juga signifikan di sektor PPh Migas pada tahun 2016 sebesar Rp 5.714.130.504 dari tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 75.950.906. Penerimaan tersebut sebagian besar didapat dari PPh Minyak Bumi sebesar Rp 5.712.747.504, dan selebihnya berasal dari penerimaan PPh Gas Alam yaitu sebesar Rp 1.383.000.

Dalam hal meningkatkan realisasi penerimaan pajak, yang terutama diperoleh dari pajak penghasilan, maka dibutuhkan pula peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: "Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran aturan

dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Tercapainya penerimaan pajak suatu negara tergantung pada berhasil atau tidaknya sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di suatu negara. Adanya upaya pemberlakuan sistem *self assessment* diharapkan kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat seiring dengan tercapainya rencana penerimaan pajak.

Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak merupakan salah satu peran dan tugas fiskus dalam diterapkannya sistem pemungutan *self assessment* di Indonesia (Herryanto dan Toly, 2013). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, definisi pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan wajib pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak

tersebut akan masuk kedalam kas negara. Demikian pemeriksaan merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya.

Dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dapat dilakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2000 pasal 1 ayat 9, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Undang – Undang Penagihan Pajak adalah landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan panagihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : Se - 98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan Wajib Pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Yosi Widia Sari (2015) dengan menambahkan satu variabel independen yaitu variabel kegiatan sosialisasi perpajakan dan objek penelitiannya dari tahun 2014 sampai dengan 2016.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menguji apakah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Sesuai rumusan masalah, tujuan penelitian yaitu untuk membuktikan pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan dari sektor pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015, Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Pengertian Penerimaan pajak oleh Suryadi (2006): “Merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Menurut Jhon Hutagaol (2007), pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut : “Penerimaan pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan”.

Penerimaan negara dari sektor pajak salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). PPh di Indonesia dipungut dengan menggunakan sistem *self-assessment* (Herryanto & Toly, 2013).

Dalam perkembangannya, penerimaan di sektor Pajak Penghasilan memegang peranan yang lebih menonjol dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. Pajak Penghasilan terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib pajak badan. Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi (Sari, 2015)

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran aturan dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pemeriksaan Pajak

Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak merupakan salah satu peran dan tugas fiskus dalam diterapkannya sistem pemungutan *self assessment* di Indonesia. Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Rachmat Soemitro dalam Rahayu (2010) Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak.

Kegiatan Sosialisasi Perpajakan

Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hak dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakannya agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi administrasi perpajakan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman perpajakan masyarakat Wajib Pajak secara terus menerus.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 98/PJ/2011, Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

DJP mengatur mengenai penyeragaman kegiatan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ./2007. Media informasi yang dapat digunakan dalam melakukan sosialisasi perpajakan meliputi media televisi, koran, spanduk, *flyers* (poster dan brosur), *billboard/mini billboard*, dan radio.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Tercapainya penerimaan pajak suatu negara tergantung pada berhasil atau tidaknya sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di suatu negara. Adanya upaya pemberlakuan sistem *self assessment* diharapkan kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat seiring dengan tercapainya rencana penerimaan pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela atau *voluntary of compliance* merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara

akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015), Prihastanti dan Kiswanto (2015), dan Yeni (2013) menyimpulkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan semakin meningkat pula penerimaan pajak penghasilan badan.

H₁ : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan pajak penghasilan badan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Tindakan pemeriksaan dilakukan sebagai sarana penegakan hukum bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. (Prihastanti dan Kiswanto, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto (2012) dan Sutrisno, dkk (2016) memperoleh hasil penelitian yang membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

H₂ : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap peningkatan pajak penghasilan badan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dapat dilakukan

penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Dengan dikeluarkannya Undang – Undang tentang penagihan pajak diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena undang – undang tersebut adalah landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan pangihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak (Sutrisno, dkk, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno, dkk (2016) dan Syahap & Gisijanto (2008) menyimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

H₃ : Penagihan pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Administrasi perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment system menuntut peran aktif Wajib Pajak secara mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hak dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakannya. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peran penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai

bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian yang dilakukan oleh Febri Y.N (2013) dan Herianto & Toly (2013) menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

H₄ : Kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk periode 2014 sampai dengan 2016 yang berjumlah 36 bulan. Sampel penelitian diambil dengan teknik *sampling jenuh* yang merupakan teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, jadi sampel penelitian ini berjumlah 36.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif karena menggunakan data berupa angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Peningkatan penerimaan pajak merupakan kenaikan jumlah penerimaan negara yang berasal dari

sektor pajak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Variabel ini yang diukur dari besarnya jumlah peningkatan pajak penghasilan badan yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan.

Variabel Independen

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran aturan dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur dari jumlah SPT PPh 25 angsuran yang disampaikan wajib pajak badan per bulan dari tahun 2014 sampai dengan 2016.

2. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Variabel pemeriksaan pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan SKP yaitu jumlah

SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan per bulan dari tahun 2014 sampai dengan 2016.

3. Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Variabel penagihan pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan per bulan dari tahun 2014 sampai dengan 2016.

4. Kegiatan Sosialisasi Perpajakan

Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Variabel kegiatan sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan per bulan dari tahun 2014 sampai dengan 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan disajikan dalam tabel *descriptive statistic* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standart deviasi yang dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan	36	-694589558.00	106885570.00	44488085.6389	337812958.77637
Kepatuhan	36	2739.00	4174.00	3272.6111	522.21234
Pemeriksaan	36	.00	158.00	40.8056	43.42469
Penagihan	36	.00	871.00	300.5278	300.16457
Sosialisasi	36	.00	25.00	8.3611	9.25559
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan hasil statistik deskriptif sebagai berikut :

- 1) Variabel peningkatan penerimaan PPh Pasal 25 Badan memiliki nilai minimum sebesar -694.589.558, nilai maksimum sebesar 1.068.885.570, nilai rata-rata sebesar 44.488.085,64 dan standar deviasi sebesar 337.812.958,77.
- 2) Variabel tingkat kepatuhan memiliki nilai minimum sebesar 2.739, nilai maksimum sebesar 4.174, nilai rata-rata sebesar 3.272,61, dan standar deviasi sebesar 522,21.


- 3) Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 158, nilai rata-rata sebesar 40,81, dan standar deviasi sebesar 43,42.
- 4) Variabel penagihan pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 871, nilai rata-rata sebesar 300,52, dan standar deviasi sebesar 300,16.
- 5) Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata sebesar 8,36, dan standar deviasi sebesar 9,26.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas menggunakan grafik *Normal P-Plot* pada model penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Grafik Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan grafik 4.1 *Normal P-Plot* diatas, dapat dilihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Selain melihat grafik di atas normalitas data juga bisa dilihat berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), berikut hasil ujinya :

Tabel 3
Uji Normalitas Menggunakan
Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000001
	Std. Deviation	160238586.28898
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.111
	Negative	-.111
Kolmogorov-Smirnov Z		.667
Asymp. Sig. (2-tailed)		.765

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Data Olahan, 2017

Berdasarkan Tabel 3 diatas diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar $0,765 > 0,05$, maka disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

Pada penelitian ini, uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Apabila nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas pada persamaan regresi penelitian (Ghozali, 2013)

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Kepatuhan	.572	1.748
1 Pemeriksaan	.492	2.034
1 Penagihan	.541	1.848
1 Sosialisasi	.606	1.652

a. Dependent Variable: Penerimaan


Sumber: Data Olahan, 2017

Dari hasil di atas menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh nilai $VIF < 10$ dan juga nilai $Tolerance > 0,10$ untuk semua variabel yang diamati.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Olahan, 2017

Pada gambar 2 di atas dapat dilihat antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi ini layak untuk memprediksi penerimaan berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu tingkat kepatuhan, pemeriksaan, penagihan dan sosialisasi.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson*.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^a		
Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	170262999.48061	2.014
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi, Penagihan, Kepatuhan, Pemeriksaan b. Dependent Variable: Penerimaan		

Sumber : Data Olahan, 2017

Pada tabel 5 di atas dapat dilihat nilai *Durbin-Watson* adalah 2,014. Dari tabel *Durbin Watson* dengan $\alpha = 5\%$; $n = 36$; $(k - 1)$ didapatkan nilai $dU = 1,725$. Dari nilai tersebut diketahui bahwa $4 - dU = 4 - 1,725 = 2,225$. Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* 2,014 lebih besar dari 1,725 dan lebih kecil dari 2,225 ($1,725 \leq DW \leq 2,225$) yang berarti tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi tersebut.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi independen.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^a			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.880 ^a	.775	.746
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi, Penagihan, Kepatuhan, Pemeriksaan b. Dependent Variable: Penerimaan			

Sumber: Data Olahan, 2017

Nilai R square sebesar 0,775 berarti bahwa 77,5% perubahan nilai variabel dependen penerimaan (Y) dipengaruhi oleh variabel

pemeriksaan, kepatuhan, penagihan dan sosialisasi. Selebihnya sebesar 22,5% perubahan nilai dependen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yaitu model regresi untuk menganalisis hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah :

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$
 Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu yaitu *software* SPSS versi 19.

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a		T	Sig.
	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error		
(Constant)	-1045208772.91	214615216.312	-4.870	.000
Kepatuhan	268939.659	72855.194	3.691	.001
1 Pemeriksaan	1959796.566	945318.132	2.073	.047
Penagihan	282295.896	130355.419	2.166	.038
Sosialisasi	5352589.657	3995997.024	1.339	.190

a. Dependent Variable: Penerimaan

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :

$$Y = -1045208772,92 + 268939,66 X_1 + 1959796,57 X_2 + 282295,90 X_3 + 5352589,66 X_4 + e$$

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

1. Hasil Pengujian Hipotesis 1

Tabel 8
Hasil Uji H₁

Variabel Independen	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig
Kepatuhan Wajib Pajak	3,691	2,039	0,001

Sumber: Data Olahan, 2017

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai t_{hitung} sebesar 3,691 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1$; $\alpha/2 = 36 - 4 - 1$; $0,05/2 = 31$; $0,025 = 2,039$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas, dan 1 adalah konstanta. Dengan demikian dapat diketahui bahwa t_{hitung} (3,691) > t_{tabel} (2,039) dan Sig (0,001) < 0,05, yang berarti **H_{a1} diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PPh badan.

2. Hasil Pengujian Hipotesis 2

Tabel 9
Hasil Uji H₂

Variabel Independen	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig
Pemeriksaan Pajak	2,073	2,039	0,047

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai t_{hitung} sebesar 2,073 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,047 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1$; $\alpha/2 = 36 - 4 - 1$; $0,05/2 = 31$; $0,025 = 2,039$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas, dan 1 adalah konstanta. Dengan demikian dapat diketahui

bahwa $t_{hitung} (2,073) > t_{tabel} (2,039)$ dan $Sig (0,047) < 0,05$, yang berarti **H_{a2} diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PPh badan.

3. Hasil Pengujian Hipotesis 3

Tabel 10
Hasil Uji H₃

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig
Penagihan Pajak	2,166	2,039	0,047

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai t_{hitung} sebesar 2,166 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,047 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1$; $\alpha/2 = 36 - 4 - 1$; $0,05/2 = 31$; $0,025 = 2,039$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas, dan 1 adalah konstanta. Dengan demikian dapat diketahui bahwa $t_{hitung} (2,166) > t_{tabel} (2,039)$ dan $Sig (0,047) < 0,05$, yang berarti **H_{a3} diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PPh badan.

4. Hasil Pengujian Hipotesis 4

Tabel 11
Hasil Uji H₄

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig
Sosialisasi Perpajakan	1,339	2,039	0,190

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai t_{hitung} sebesar 1,339

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,190 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1$; $\alpha/2 = 36 - 4 - 1$; $0,05/2 = 31$; $0,025 = 2,039$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas, dan 1 adalah konstanta. Dengan demikian dapat diketahui bahwa $t_{hitung} (1,339) < t_{tabel} (2,039)$ dan $Sig (0,190) > 0,05$, yang berarti **H_{a4} ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PPh badan.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah seorang pegawai bagian penyuluhan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebagai narasumber keadaan ini disebabkan karena tingkat partisipasi wajib pajak yang dinilai masih sangat kurang dalam mengikuti kegiatan sosialisai perpajakan yang diadakan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Selain itu penyerapan anggaran untuk kegiatan sosialisasi masih kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah kegiatan sosialisasi yang diadakan masih kurang. Seharusnya KPP dapat mengadakan kegiatan sosialisasi lebih sering lagi dan dapat menyerap anggaran secara maksimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan

penagihan pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan, sedangkan variabel kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi wajib pajak masih rendah dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan juga jumlah pelaksanaan sosialisasi dinilai masih kurang.

Saran

Penelitian selanjutnya akan lebih baik memperluas objek penelitian, tidak hanya KPP Pratama Pekanbaru Tampan saja, dan juga akan lebih baik jika menambahkan variabel penelitian yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan. Bagi instansi terkait agar dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hutagaol, John, 2007, *Perpajakan : Isi-Isu Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly, 2013, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*, Tax & Accounting Review, Universitas Petra Surabaya, Surabaya
- Prihastanti, Rosi dan Kiswanto, 2015, *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak*, Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Semarang, Semarang
- Sari, Yosi Widia, 2015, *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru*, Jurnal Akuntansi, Universitas Riau, Pekanbaru
- Suryadi, 2006, *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak : Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur*, Jurnal Keuangan Publik, Vol 4, No 1, Jawa Timur
- Sutrisno, Budi, et.al, 2016, *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak*, Journal of Accounting,

- Universitas Panandaran
Semarang, Semarang
- Syahab, Zakiah dan Gisijanto, Hantoro Arief, 2008, *Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*, Jurnal Ekonomi Bisnis No.2 Vol. 13, Universitas Gunadarma, Depok
- Wijayanto, Andi, 2012, *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*, Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
- Yeni, Rahma, 2013, *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Padang*, Jurnal, Universitas Negeri Padang, Padang
- UU No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- UU RI No. 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- Surat Edaran DJP No:SE-22/PJ./2007 tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat
- Surat Edaran DJP No:SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
- NN, 2015, *Kembali, DJP Riau Kepri Tak Capai Target*, <http://riaouterkini.com/usaha.php/gambar/usaha.php?arr=101548&judul=Kembali,%20DJP%20Riau%20Kepri%20Tak%20Capai%20Target>, 08 Desember 2015
- Sihaloho, Firman, 2016, *Semester Awal 2016, Penerimaan Pajak DJP Riau Kepri Baru 31 Persen*, <http://pekanbaru.tribunnews.com/2016/07/22/semester-awal-2016-penerimaan-pajak-djp-riau-kepri-baru-31-persen>, 22 Juli 2016